



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

...SUNGGUMINASA...

Model : 51/PID/PN .TK

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 18/Pid.C/2022/PNSgm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **NUR HAMKA ALIAS DG. LILI BIN ABD. MUIS DG.TABA;**
2. Tempat/ tgl lahir : Ta'buakkang, 18 Juli 1975;
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Suku/ Bangsa : Makassar / Indonesia
5. Alamat : Tabuakkang Desa Katangka Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa;
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri di persidangan;

Susunan Sidang

Ristanti Rahim, S.H.,M.H. ----- Hakim Tunggal

Fitriani, S.H. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Bripda. Syahrul, G dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 341 / X / 2022 / SulSel / Res. Gowa / Sek. Bt. Nomplo Sulawesi Selatan tanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yaitu saksi Aswani, S.Sos Alias Dg. Ratu Binti H. Rasyid Azis, saksi Hapsa Dg. Bau dan saksi S. Kadir Dg. Sljaya bahwa benar Tindak Pidana Penghinaan yang terjadi pada hari Selasa dan tanggal 18 Oktober 2022 pk.08.00 di Tabuakkang Desa Katangka Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa telah terjadi dugaan tindak Penghinaan dengan kronologis terjadi pertengkaran mulut antara Nur Hamka Alias Dg. Lili dengan Aswani Alias Dg. Ratu dan Nur Hamka Alias Dg. Lili mengeluarkan kata-kata “ kau antu parampasa bura'ne, annyambeangko bura'ne” yang artinya kau itu perampas laki-laki, perebut laki-laki dan kata-kata tersebut ditujukan langsung kepada Aswani Alias Dg. Ratu yang dilontarkan ditempat umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 1 Nomor 18/Pid.C/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu **NUR HAMKA ALIAS DG. LILI BIN ABD. MUJIB DG.TABA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dari Penyidik;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan unsur-unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasi pidananya yaitu "Penghinaan Ringan" maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mempermalukan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HAMKA ALIAS DG. LILI BIN ABD. MUIS DG.TABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh **Bripka Iswan Hidayat** selaku Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.